



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Basir Bin Niti.
2. Tempat lahir : Gresik.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 4 Mei 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Kayunan RT 5 RW 3 Desa Rahayu,
Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
7. Agama : Indonesia.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/53/V/2022/Satreskrim tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa Moh Basir Bin Niti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOH BASIR Bin NITI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa MOH BASIR Bin NITI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) dan 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam strep merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor, dengan NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891.
 - 1 (satu) buah BPKB nomor : E-4635537 dari sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah tahun pembuatan 2007 NOPOL S-1163 HS NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 atas nama KUSWANTO
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA type SUPRA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah tahun pembuatan 2007 NOPOL S-1163 HS NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 atas nama KUSWANTO

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN SITI MUNAWAROH Binti SUPRIYADI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringan Hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MOH BASIR Bin NITI** bersama dengan lelaki bernama KHOLIL (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan Hutan milik Perhutani Desa Tlewu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni milik Saksi SITI MUNAWAROH binti SUPRIYADI (korban) **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Supra X 125, warna hitam strip merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA : MH1JB51147K980621, NOSIN : JB51E1969891, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadiannya bermula pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa MOH BASIR BIN NITI bersama sama dengan lelaki yang bernama KHOLIL (DPO) bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kayunan RT 5 RW 3 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, merencanakan pencurian sepeda motor yang di parkir di pematang sawah di wilayah Kec Soko yang kunci kontak masih menempel dengan cara terdakwa dan KHOLIL mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran sepeda motor di daerah tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, terdakwa di jemput oleh lelaki KHOLIL di rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. lalu terdakwa dan lelaki KHOLIL berangkat untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang di parkir di pematang sawah di wilayah Soko.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib, pada saat terdakwa dan lelaki KHOLIL tiba di Dusun Tluwe Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, terdakwa dan lelaki KHOLIL melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor (S 4463 HS), NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 yang di parkir di

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



pematang sawah yang jarak nya dengan jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Lalu lelaki KHOLIL memberhentikan motor dan terdakwa turun dari sepeda motor sambil terdakwa memantau situasi di sekitar sepeda motor tersebut. dan terdakwa melihat ada orang yang sedang mencari rumput yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut tetapi orang tersebut tertutup dengan pohon jagung yang sudah agak tinggi. Lalu kemudian terdakwa pelan pelan mendekati sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut di dorong pelan pelan oleh terdakwa menuju ke jalan raya.

- Bahwa setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter, terdakwa menyalakan/menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengunting kabel yang menghubungkan ke rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang pegangan warna biru milik KHOLIL yang sebelumnya sudah disiapkan oleh lelaki KHOLIL. Dan setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan di ikuti oleh lelaki KHOLIL. Dan sesampainya di rumah, sepeda motor hasil pencurian tersebut terdakwa simpan di teras rumah terdakwa lalu kemudian lelaki KHOLIL pulang ke rumahnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan lelaki KHOLIL (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor (S 4463 HS), NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi SITI MUNAWAROH Binti SUPRIYADI (korban);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I lelaki KHOLIL (DPO), dimana saksi SITI MUNAWAROH Binti SUPRIYADI (korban) menderita total kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Munawaroh Binti Supriyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, 30 Mei 2022, diketahui sekira pukul 10.00 Wib, di kawasan hutan milik Perhutani di Desa. Tluwe, Kecamatan Soko Kabupaten. Tuban, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Supra X 125, warna hitam strip merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA : MH1JB51147K980621, NOSIN : JB51E1969891 dan barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut, setelah kejadian saksi diberitahu oleh saksi ENDANG SETIAWATI binti SADI bahwa sebelum kejadian pada hari Senin, 30 Mei 2022, sekira pukul 06.00 Wib. Saksi ENDANG SETIAWATI binti SADI datang kerumah saksi di Ds.Tluwe, RT.07/RW.01, Kec.Soko, Kab.Tuban, karena saksi menyuruh saksi ENDANG SETIAWATI binti SADI memupuk tanaman jagung milik saksi di persil hutan milik Perhutani Ds.Tluwe, Kec.Soko, Kab.Tuban, selanjutnya saksi ENDANG SETIAWATI binti SADI pergi kepersil dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Supra X 125, warna hitam strip merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA : MH1JB51147K980621, NOSIN : JB51E1969891 bermuatan pupuk, setelah sampai selanjutnya sepeda motor diparkir jalan setapak dekat dengan persil milik saksi dengan keadaan kunci tercabut tetapi tidak dikunci stir, saksi ENDANG SETIAWATI binti SADI pergi meninggalkan sepeda motor untuk memupuk jagung, selang beberapa jam setelah selesai saksi ENDANG SETIAWATI binti SADI kembali ke parkiran sepeda motor, saat tiba di tempat parkir ternyata sepeda motor sudah tidak ada ditempat, saksi ENDANG SETIAWATI binti SADI sempat mencari tetapi tidak ketemu dan menanyakan kepada orang-orang disekitar TKP, tetapi tidak ada yang mengetahui, baru saksi ENDANG SETIAWATI binti SADI menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri oleh orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan disekitar tempat kejadian perkara adalah persil kawasan hutan jati milik Perhutani, jauh dari rumah penduduk sehingga sepi, kemungkinan terdakwa dengan mudah melakukan pencurian karena berada disekitaran hutan;
- Bahwa setahu saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya pelaku mengambil barang milik saksi tersebut, tetapi yang jelas pasti mudah sekali karena sepeda motor tidak dikunci setir, tempat kejadian berada di hutan yang sepi karena jauh dari rumah penduduk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Ketika mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi **Endang Setiawati Binti Sadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 30 Mei 2022, diketahui sekira pukul 10.00 Wib, di kawasan hutan milik Perhutani di Desa. Tluwe, Kecamatan Soko Kabupaten. Tuban saksi kehilangan sepeda motor yang saksi pinjam dari saksi Siti Munawaroh;

- Bahwa barang yang telah yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Supra X 125, warna hitam strip merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA : MH1JB51147K980621, NOSIN : JB51E1969891 dan barang tersebut adalah milik saksi SITI MUNAWAROH;

- Bahwa saksi sebelum kejadian pada hari Senin, 30 Mei 2022, sekira pukul 06.00 Wib. saksi datang kerumah saksi. SITI MUNAWAROH di Desa.Tluwe, RT.07/RW.01, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, karena saksi disuruh memupuk tanaman jagung miliknya di persil hutan milik Perhutani Desa.Tluwe, RT.07/RW.01, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, selanjutnya saksi pergi kepersil dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Supra X 125, warna hitam strip merah, tahun pembuatan* 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA : MH1JB51147K980621, NOSIN : JB51E1969891 bermuatan pupuk, setelah sampai selanjutnya sepeda motor diparkir jalan setapak dekat dengan persil milik saksi SITI MUNAWAROH keadaan kunci tercabut tetapi tidak dikunci stir, selanjutnya saksi pergi meninggalkan sepeda motor untuk memupuk jagung, selang beberapa jam setelah selesai saksi kembali ke parkir sepeda motor, saat tiba di tempat parkir ternyata sepeda motor sudah tidak ada ditempat, saksi sempat mencari tetapi tidak ketemu dan menanyakan kepada orang-orang disekitar TKP, tetapi tidak ada yang mengetahui, baru saksi menyadari bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri oleh orang;

- Bahwa setahu saksi keadaan disekitar tempat kejadian perkara adalah persil kawasan hutan jati milik Perhutani, jauh dari rumah penduduk sehingga sepi, kemungkinan terdakwa dengan mudah melakukan pencurian karena berada disekitaran hutan;

- Bahwa setahu saksi tidak tahu pasti bagaimana caranya pelaku mengambil barang milik saksi tersebut, tetapi yang jelas pasti mudah sekali karena sepeda motor tidak dikunci stir, tempat kejadian berada di hutan yang sepi karena jauh dari rumah penduduk;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi SITI MUNAWAROH mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sepeda motor milik orang lain pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira 07.00 Wib di Pematang sawah Desa Tluwe Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
- Bahwa sepeda motor yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891), beserta kunci asli nya.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama teman saya yang bernama KHOLIL (DPO), umur 37 Tahun, pekerjaan Swasta, alamat Desa tidak tahu Kec balen Kab Bojonegoro;
- Bahwa terdakwa tidak tahu nama pemilik sepeda motor yang terdakwa curi bersama sama teman terdakwa yang bernama KHOLIL (DPO);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib teman terdakwa yang bernama KHOLIL (DPO) datang kerumah terdakwa, di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan Dsn Kayunan Rt 5 Rw 3 Ds Rahayu Kec Soko Kab Tuban, lalu kami berdua sama sama tidak memegang uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, lalu kami berdua merencanakan pencurian sepeda motor;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yang bernama KHOLIL (DPO) pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wib,terdakwa di jemput oleh teman terdakwa yang bernama KHOLIL (DPO) di rumah terdakwa dan pada saat itu teman terdakwa yang bernama KHOLIL (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type BEAT warna hitam tanpa plat nomor, lalu terdakwa dan KHOLIL (DPO) berangkat untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang di parkir di pematang sawah di wilayah Soko lalu pada saat terdakwa sampai di Ds Tluwe kec Soko Kab Tuban terdakwa dan KHOLIL (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 yang di parkir di pematang sawah yang jarak nya dengan jalan raya kurang lebih 50 (lima puluh) meter dan pada saat itu sepeda motor

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di parkir menghadap ke barat, lalu terdakwa dan KHOLIL (DPO) berhenti, lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang kami kendaraikan dan memantau situasi di sekitar sepeda motor tersebut lalu terdakwa melihat orang yang sedang mencari rumput yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut tapi orang tersebut ketutupan pohon jagung yang sudah agak tinggi lalu terdakwa pelan-pelan mendekati sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya hingga kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa nyalakan atau on kan sepeda motor tersebut dengan cara mengunting kabel yang menghubungkan ke rumah kunci konrak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang pegangan warna biru milik KOLIL (DPO) yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa dan temannya KHOLIL (DPO) setelah sepeda motor on / nyala sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan di ikuti oleh teman terdakwa yang bernama KHOLIL (DPO) tersebut, sesampainya di rumah sepeda motor hasil pencurian tersebut terdakwa simpan di teras rumah terdakwa kemudian teman terdakwa KHOLIL (DPO) pulang ke rumah nya;

- Bahwa setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 tersebut sepeda motor terdakwa simpan di rumah terdakwa yang beralamatkan Dsn Kayunan Rt 5 Rw 3 Ds Rahayu Kec Soko Kab Tuban;

- Bahwa Tugas terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut diatas adalah merencanakan pencurian, yang mengambil langsung sepeda motor yang kami curi, dan menyimpan sepeda motor hasil pencurian tersebut, sedangkan tugas teman terdakwa yang bernama KHOLIL dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut diatas adalah merencanakan pencurian, mobilling untuk mencari sasaran-sasaran pencurian dengan menyetir atau membonceng terdakwa, memantau situasi pada saat terdakwa mengambil langsung sepeda motor yang kami curi, mengawal terdakwa pada saat terdakwa berhasil mendapatkan atau menguasai sepeda motor yang kami curi menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 19.00 Wib di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan Dsn Kayunan Rt 5 Rw 3 Ds Rahayu Kec Soko Kab Tuban terdakwa di tangkap oleh petugas Polres Tuban dan dalam penangkapan tersebut petugas Polres Tuban berhasil

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyataan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam strep merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, dengan NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 hasil terdakwa mengambil dengan teman terdakwa yang bernama KHOLIL (DPO), selanjutnya terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian menunjukan rumah temannya yang telah bersama-sama dengan terdakwa melakukan pencurian tersebut tapi sesampainya di rumah KHOLIL (DPO) , KHOLIL (DPO) tidak ada di rumah selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Tuban untuk di lakuakn pemeriksaan;

- Bahwa pada saat terdakwa dan teman terdakwa yang bernama KHOLIL tersebut melakukan pencurian sepeda motor tersebut terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik nya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam strep merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, dengan NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, 30 Mei 2022, diketahui sekira pukul 10.00 Wib, di kawasan hutan milik Perhutani di Desa. Tluwe, Kecamatan Soko Kabupaten. Tuban, terdakwa MOH BASIR Bin NITI Bersama lelaki KHOLIL telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Supra X 125, warna hitam strip merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA : MH1JB51147K980621, NOSIN : JB51E1969891 milik saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Moh Basir Bin Niti bersama sama dengan lelaki yang bernama Kholil (DPO) bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kayunan RT 5 RW 3 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, merencanakan pencurian sepeda motor yang di parkir di pematang sawah di wilayah Kec Soko yang kunci kontak masih menempel dengan cara terdakwa dan Kholil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran sepeda motor di daerah tersebut;

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, terdakwa di jemput oleh lelaki Kholil di rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. lalu terdakwa dan lelaki Kholil berangkat untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang di parkir di pematang sawah di wilayah Soko;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib, pada saat terdakwa dan lelaki Kholil tiba di Dusun Tluwe Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, terdakwa dan lelaki KHOLIL melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor (S 4463 HS), NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 yang di parkir di pematang sawah yang jarak nya dengan jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Lalu lelaki Kholil memberhentikan motor dan terdakwa turun dari sepeda motor sambil terdakwa memantau situasi di sekitar sepeda motor tersebut. dan terdakwa melihat ada orang yang sedang mencari rumput yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut tetapi orang tersebut tertutup dengan pohon jagung yang sudah agak tinggi. Lalu kemudian terdakwa pelan pelan mendekati sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut di dorong pelan pelan oleh terdakwa menuju ke jalan raya;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter, terdakwa menyalakan/menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengunting kabel yang menghubungkan ke rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang pegangan warna biru milik Kholil yang sebelumnya sudah disiapkan oleh lelaki Kholil. Dan setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan di ikuti oleh lelaki Kholil. Dan sesampainya di rumah, sepeda motor hasil pencurian tersebut terdakwa simpan di teras rumah terdakwa lalu kemudian lelaki Kholil pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa Bersama lelaki Kholil mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki selanjutnya dijual;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan lelaki Kholil (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor (S 4463 HS), NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi (korban);

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I lelaki Kholil (DPO), dimana saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi (korban) menderita total kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **Moh Basir Bin Niti** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam pasal ini adalah diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seleuruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain sedemikian rupa sehingga berada didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Senin, 30 Mei 2022, diketahui sekira pukul 10.00 Wib, di kawasan hutan milik Perhutani di Desa. Tluwe, Kecamatan Soko Kabupaten. Tuban, terdakwa Moh Basir Bin Niti bersama lelaki Kholil telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor, jenis Honda Supra X 125, warna hitam strip merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA : MH1JB51147K980621, NOSIN : JB51E1969891 milik saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan lelaki KHOLIL telah mengambil barang-barang saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi sehingga barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa berteman yang sebenarnya adalah milik saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur kedua di atas yang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama dengan lelaki Kholil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor (S 4463 HS), NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi (korban) selaku pemiliknya yang sah sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama lelaki Kholil (DPO), dimana saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi (korban) menderita total kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). maka dari pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor) ;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi yang dimaksud *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi. (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa Moh Basir Bin Niti bersama sama dengan lelaki yang bernama Kholil (DPO) bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kayunan RT 5 RW 3 Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, merencanakan pencurian sepeda motor yang di parkir di pematang sawah di wilayah Kec Soko yang kunci kontak masih menempel dengan cara terdakwa dan Kholil mengendarai sepeda motor untuk mencari sasaran sepeda motor di daerah tersebut;

Bahwa benar pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wib, terdakwa di jemput oleh lelaki Kholil di rumah terdakwa dengan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



mengendarai sepeda motor. lalu terdakwa dan lelaki Kholil berangkat untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang di parkir di pematang sawah di wilayah Soko;

Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wib, pada saat terdakwa dan lelaki Kholil tiba di Dusun Tluwe Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, terdakwa dan lelaki KHOLIL melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor (S 4463 HS), NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 yang di parkir di pematang sawah yang jarak nya dengan jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter. Lalu lelaki Kholil memberhentikan motor dan terdakwa turun dari sepeda motor sambil terdakwa memantau situasi di sekitar sepeda motor tersebut. dan terdakwa melihat ada orang yang sedang mencari rumput yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut tetapi orang tersebut tertutup dengan pohon jagung yang sudah agak tinggi. Lalu kemudian terdakwa pelan pelan mendekati sepeda motor, lalu sepeda motor tersebut di dorong pelan pelan oleh terdakwa menuju ke jalan raya;

Bahwa benar setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter, terdakwa menyalakan/menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengunting kabel yang menghubungkan ke rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang pegangan warna biru milik Kholil yang sebelumnya sudah disiapkan oleh lelaki Kholil. Dan setelah sepeda motor tersebut hidup, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa dan di ikuti oleh lelaki Kholil. Dan sesampainya di rumah, sepeda motor hasil pencurian tersebut terdakwa simpan di teras rumah terdakwa lalu kemudian lelaki Kholil pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas jelaslah perbuatan Terdakwa dilakukan oleh lebih dari satu orang yang masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan peranan masing-masing yang menunjukkan adanya kerjasama/bersekutu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka akan terpenuhi pula unsur tersebut secara utuh dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Kholil (DPO) pada hari senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa di jemput oleh teman terdakwa yang bernama Kholil (DPO) di rumah terdakwa dan pada saat itu teman terdakwa yang bernama Kholil (DPO) mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type BEAT warna hitam dengan tanpa plat nomor, lalu terdakwa dan Kholil (DPO) berangkat untuk mencari sasaran pencurian sepeda motor yang di parkir di pematang sawah di wilayah Soko lalu pada saat terdakwa sampai di Ds Tluwe kec Soko Kab Tuban terdakwa dan Kholil melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah, tahun pembuatan 2007, Nomor Plat : S-4463-HS, NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 yang di parkir di pematang sawah yang jarak nya dengan jalan kurang lebih 50 (lima puluh) meter lalu terdakwa dan Kholil berhenti lalu terdakwa turun dari sepeda motor yang kami kendari lalu terdakwa memantau situasi di sekitar sepeda motor tersebut lalu terdakwa melihat orang yang sedang mencari rumput yang ber jarak 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor tersebut tapi orang tersebut ketutupan pohon jagung yang sudah agak tinggi lalu terdakwa pelan pelan mendekati sepeda motor tersebut lalu sepeda motor tersebut terdakwa dorong pelan pelan menuju ke jalan raya setelah terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut sepeda motor tersebut terdakwa nyalakan atau on kan dengan cara mengunting kabel yang menghubungkan ke rumah kunci konrak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang pegangan warna biru milik Kolil (DPO) yang sebelum nya sudah kami siapkan setelah sepeda motor on / nyala sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan di ikuti oleh teman terdakwa yang bernama Kholil (DPO) tersebut, sesampainya di rumah sepeda motor hasil pencurian tersebut saya simpan di teras rumah terdakwa kemudian teman terdakwa Kholil (DPO) pulang ke rumah nya;

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka jelaslah perbuatan Terdakwa berteman dilakukan dengan cara merusak yaitu cara mengunting kabel yang menghubungkan ke rumah kunci konrak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang pegangan warna biru milik Kolil (DPO) sehingga memudahkan untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangan sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam strep merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor, dengan NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891, 1 (satu) buah BPKB nomor : E-4635537 dari sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah tahun pembuatan 2007 NOPOL S-1163 HS NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 atas nama KUSWANTO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA type SUPRA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah tahun pembuatan 2007 NOPOL S-1163 HS NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 atas nama Kuswanto adalah milik saksi korban Siti Munawaroh Binti Supriyadi maka dikembalikan kepada korban Siti Munawaroh Binti Supriyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah Residivis atau pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh Basir Bin Niti** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam strep merah, tahun pembuatan 2007, tanpa plat nomor, dengan NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891;
 - 1 (satu) buah BPKB nomor : E-4635537 dari sepeda motor merk HONDA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah tahun pembuatan 2007 NOPOL S-1163 HS NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 atas nama KUSWANTO;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA type SUPRA type SUPRA X 125 warna hitam kombinasi merah tahun pembuatan 2007 NOPOL S-1163 HS NOKA MH1JB51147K980621 dan NOSIN JB51E1969891 atas nama KUSWANTO;
- Dikembalikan kepada saksi Siti Munawaroh Binti Supriyadi
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Irina Hertiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Filly Lidya Wasida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Nofan Hidayat, S.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Irina Hertiana, S.H.